



**PERATURAN YAYASAN WAKAF UMI
NOMOR 01 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEGAWAI KONTRAK
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**



**RATURAN YAYASAN WAKAF UMI
NOMOR : 01 TAHUN 2019
TENTANG
PEGAWAI KONTRAK
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
PENGURUS YAYASAN WAKAF UMI

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) Universitas Muslim Indonesia dengan kualifikasi tertentu yang belum dapat dipenuhi oleh pegawai tetap yang ada, dipandang perlu mengangkat pegawai kontrak;
- b. bahwa untuk memberi kepastian tentang syarat dan prosedur serta hak dan kewajiban pegawai kontrak, dipandang perlu menetapkan dalam suatu peraturan tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Yayasan Wakaf UMI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Akta Yayasan Wakaf UMI Nomor 43 Tanggal 6 Juni 2005, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 291 Tanggal 26 Agustus 2005, dan Akta Nomor 35 tanggal 7 Juni 2010;
6. Peraturan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf UMI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 8 Tahun 2002, Tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf UMI
7. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN WAKAF UMI TENTANG PEGAWAI KONTRAK UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Yayasan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai kontrak adalah tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (karyawan) yang bekerja pada Universitas Muslim Indonesia untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan Rektor UMI setelah mendapat persetujuan Yayasan.
2. Dosen kontrak adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta da'wah, yang diangkat melalui perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan Rektor UMI.
3. Karyawan kontrak adalah tenaga kependidikan (karyawan) yang mempunyai keahlian spesifik untuk menangani/mengelola fasilitas dan/atau sarana/prasarana penunjang akademik yang diangkat melalui perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan Rektor UMI.
4. Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia, selanjutnya disingkat UMI
5. Yayasan adalah Yayasan Wakaf UMI, selanjutnya disingkat YW-UMI.
6. Rektor adalah organ UMI yang memimpin pengelolaan UMI.

Pasal 2

- (1) Pegawai kontrak terdiri atas :
 - a. Tenaga Pendidik (Dosen); dan
 - b. Tenaga Kependidikan (Karyawan).
- (2) Pegawai kontrak sebagai tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dapat diangkat dari non-pensiunan dan pensiunan

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Yayasan ini disusun dengan tujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia UMI.
 - b. Melestarikan pencapaian khittah pendirian dan reputasi UMI.
 - c. Melestarikan status pengelolaan UMI sebagai Tata Kelola Universitas yang baik.
- (2) Sasaran penyusunan Peraturan Yayasan ini adalah :
 - a. Terpeliharanya status UMI sebagai Lembaga Pendidikan dan Da'wah.
 - b. Terbentuknya sumberdaya manusia UMI yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah dan berakhlaqul karimah, serta berdaya saing tinggi.
 - c. Terselenggaranya pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu, unggul, akuntabel, dan Islami.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Syarat-Syarat Tenaga Pendidik

Paragraf 1 Tenaga Pendidik Non-Pensiunan

Pasal 4

- (1) Pengangkatan tenaga pendidik (dosen) kontrak non-pensiunan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Allah Swt;
 - c. berijazah Doktor dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI;

- d. memiliki kompetensi dan rekam jejak dalam penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi.
 - e. berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat mengajukan lamaran;
 - f. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - g. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - k. bebas dari penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan yang berwenang;
 - l. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - m. tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota Partai Politik;
 - n. mempunyai keahlian/bidang keilmuan spesifik sesuai dengan kebutuhan prioritas program studi terkait;
 - o. menguasai teknologi informasi;
 - p. mampu berbahasa Inggris dengan baik (secara aktif);
 - q. mampu berbahasa Arab dengan baik (khusus bagi Dosen Fakultas Agama Islam dan Fakultas Sastra Jurusan Sastra Arab);
 - r. mampu membaca Al Quran dengan lancar, baik dan benar; dan
 - s. lulus psikotes.
- (2) Dalam hal calon dosen kontrak non-pensiunan merupakan warga negara asing, baginya berlaku syarat tambahan sebagai berikut:
- a. berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. mendapat izin dari pemerintah dan/atau perguruan tinggi asal calon; dan
 - c. memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tenaga Pendidik (Dosen) Pensiunan

Pasal 5

Pengangkatan tenaga pendidik (dosen) kontrak yang berasal dari pensiunan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Allah Swt;

- c. berijazah Doktor;
- d. berstatus pensiun yang dibuktikan dengan surat keputusan pensiun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. pangkat Akademik (Jabatan Fungsional) minimal Lektor Kepala;
- g. pangkat/golongan minimal Pembina Tingkat I/IV.b
- h. bidang keilmuan spesifik sesuai dengan kebutuhan prioritas program studi terkait;
- i. menguasai teknologi informasi;
- j. mampu berbahasa Inggris dengan baik (secara aktif);
- k. mampu berbahasa Arab dengan baik (khusus bagi Dosen Fakultas Agama Islam dan Fakultas Sastra Jurusan Sastra Arab)
- l. mampu membaca al Quran dengan lancar, baik dan benar;
- m. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- n. bebas dari penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan yang berwenang;
- o. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau berhenti atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta;
- p. khusus pensiun dari UMI, telah melaksanakan pengabdian di UMI minimal 25 (duapuluh lima) tahun secara terus menerus;
- q. aktif berda'wah dan dapat diteladani; dan
- r. lulus psikotes.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Tenaga Kependidikan (Karyawan)

Paragraf 1
Syarat-Syarat Tenaga Kependidikan (Karyawan) Non-pensiunan

Pasal 6

Pengangkatan tenaga kependidikan (karyawan) kontrak non-pensiunan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Allah Swt;
- c. minimal berijazah SMA/ sederajat;
- d. berumur minimal 23 (dua puluh tiga) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun pada saat mengajukan lamaran;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki keahlian spesifik yang belum dapat dipenuhi oleh tenaga kependidikan (karyawan) yang lain;

- g. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta;
- i. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- j. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
- k. bebas dari penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan yang berwenang;
- l. tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota Partai Politik;
- m. menguasai teknologi informasi;
- n. mampu membaca al Quran dengan lancar, baik dan benar; dan
- o. lulus psikotes.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan (Karyawan) Dari Pensiunan

Pasal 7

Pengangkatan tenaga kependidikan (karyawan) kontrak yang berasal dari pensiunan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Allah Swt;
- c. minimal berijazah Sarjana;
- d. berumur minimal 60 (enam puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki keahlian spesifik yang belum dapat dipenuhi oleh tenaga kependidikan (karyawan) yang lain;
- g. telah melaksanakan pengabdian di UMI minimal 20 (duapuluh) tahun secara terus menerus;
- h. menguasai teknologi informasi;
- i. memiliki loyalitas terhadap UMI;
- j. tidak pernah mendapat teguran tertulis selama menjadi tenaga kependidikan (karyawan) UMI;
- k. mampu membaca al Quran dengan lancar, baik dan benar;
- l. aktif berda'wah dan dapat diteladani;

BAB IV SELEKSI DAN PENGANGKATAN

Pasal 8

- (1) Prosedur penerimaan calon pegawai kontrak dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor.
- (2) Seleksi penerimaan meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kompetensi;
 - c. psikotes;
 - d. tes baca al Quran; dan
 - e. wawancara.

Pasal 9

Calon pegawai kontrak yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan pengangkatannya dituangkan dalam perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Tenaga Pendidik (Dosen) Kontrak

Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Pendidik (Dosen) Kontrak mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi secara berkualitas;
 - b. menghasilkan minimal 2 (dua) publikasi ilmiah dalam satu tahun, dengan rincian 1 (satu) publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional, dan 1 (satu) publikasi dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks *scopus* atau yang setara (khusus non-pensiun);
 - c. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
 - d. mentaati semua peraturan yang berlaku di UMI.
- (2) Dalam hal Tenaga Pendidik (Dosen) kontrak berasal dari pensiunan, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diwajibkan :
 - a. mengembangkan keilmuan spesifik;
 - b. melakukan mentoring dan pencangkokan dosen muda; dan
 - c. aktif pada pelaksanaan syi'ar dan da'wah Islam.

Paragraf 2
Kewajiban Tenaga Kependidikan (Karyawan) Kontrak

Pasal 11

Tenaga Kependidikan (Karyawan) Kontrak diwajibkan :

- a. melakukan supervisi, mentoring, dan teknikal asistensi tenaga kependidikan (karyawan) yang terkait dengan bidang keahliannya pada semua unit dalam lingkup Universitas;
- b. aktif pada pelaksanaan syi'ar dan da'wah Islam; dan
- c. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- d. mentaati semua peraturan yang berlaku di UMI.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 12

- (1) Pegawai kontrak berhak atas Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Khusus Tenaga Pendidik (Dosen) kontrak, selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berhak atas insentif publikasi ilmiah;
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB VI
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja pegawai kontrak berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. perubahan organisasi, atau kebijakan Yayasan yang mengakibatkan perampangan pegawai;
 - d. sakit berkepanjangan yang mengakibatkan tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi tenaga pendidik (dosen) kontrak dan Pasal 11 bagi tenaga kependidikan (karyawan) kontrak;
 - e. melanggar ketentuan yang berlaku di UMI dan/atau YW UMI;
 - f. tidak memenuhi atau melanggar perjanjian kerja yang telah ditandatangani.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (1) Pegawai kontrak yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini dievaluasi dan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan ini.
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat tidak berdasarkan perjanjian kerja, dibuatkan perjanjian kerja sesuai Peraturan Yayasan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Pegawai Kontrak tidak dapat diangkat sebagai pejabat struktural.
- (2) Sejak mulai berlakunya peraturan Yayasan ini, peraturan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pengangkatan Pegawai Pensiun menjadi Dosen Tetap Yayasan Badan Wakaf UMI dan peraturan Yayasan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 27 Syawal 1440 H
1 Juli 2019 M



Yayasan Wakaf UMI
Ketua Pengurus

H. M. Mokhtar Noer Jaya, SE, M.Si

